



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Kediri diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan tugas belajar dan izin belajar untuk mengikuti pendidikan formal;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu disempurnakan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.

7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala SKPD minimal Eselon III.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pendidikan, baik didalam maupun diluar negeri dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis.
14. Kelas jauh/kelas khusus/kelas Sabtu Minggu/kelas eksekutif atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Kelas jauh/kelas Sabtu Minggu adalah istilah atau penyebutan cara penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.
15. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala SKPD kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan sedang mengikuti pendidikan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan

kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah memberikan kesempatan bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sasaran dari Program Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Belajar Dalam Negeri, Tugas Belajar Luar Negeri dan Izin Belajar.

BAB III

POKOK – POKOK KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya serta peningkatan dan pengembangan karir dapat ditugaskan mengikuti pendidikan atau diberikan izin untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan komitmen strategis Organisasi Perangkat daerah dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (3) Perencanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi serta mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

KEWENANGAN

MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Persetujuan PNS untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Walikota sebagai Pembina Kepegawaian.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala BKD.

BAB V
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada PNS yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial.
- (3) Dalam memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang terpilih, sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Permohonan Tugas Belajar diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi, PNS dapat mengikuti Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Kementerian, Pemerintah Negara Lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Badan Internasional atau Badan Swasta asing baik di dalam maupun di luar negeri.
- (7) PNS yang diproyeksikan untuk mengikuti tugas belajar dengan biaya APBD diusulkan oleh SKPD kepada Walikota dengan tembusan BKD.
- (8) BKD melaksanakan proyeksi PNS yang akan mengikuti tugas belajar dan menyediakan anggaran sesuai dengan kemampuan APBD.
- (9) Tugas belajar diutamakan untuk jenis-jenis pendidikan spesifik dan linier yang sangat diperlukan SKPD.
- (10) Tugas belajar dapat dilaksanakan pada Pendidikan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
- (11) Tugas belajar dapat dilaksanakan melalui sponsor baik oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (12) Peserta Tugas Belajar baik yang berasal dari dana APBN, APBD maupun Pihak Ketiga harus lolos seleksi dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Tim Seleksi Tugas Belajar.

- (13) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Pendidikan yang akan ditempuh ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
 - c. DP3, setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a.
 1. Program Diploma I – Diploma III, usia maksimal 25 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 2. Program Strata I (S1) / Diploma IV, usia maksimal 37 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 3. Program Strata II (S2) / Spesialis, usia maksimal usia 40 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan
 4. Program Strata III (S3) / Doktoral usia 45 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - b. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 1. Surat izin dari Kepala SKPD mengikuti seleksi;
 2. Surat keterangan dari Pendidikan Tinggi yang menerangkan diterima sebagai mahasiswa di lembaga tersebut;
 3. Foto copy ijazah terakhir di legalisir;
 4. Foto copy Transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 5. Foto copy SK CPNS dan SK PNS Terakhir;

6. Foto copy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
 7. DP3 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Lolos seleksi dan/atau mendapatkan rekomendasi Panitia Seleksi Tugas Belajar Daerah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. gaji;
 - b. biaya pendidikan dan/atau tunjangan tugas belajar;
 - c. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat / golongan; dan
 - d. hak kepegawaian lainnya.
- (3) Jumlah tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan APBD.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat Pendidikan Tinggi;
 - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali setiap semester kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Bagian Keempat

Masa Pendidikan

Pasal 9

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan tugas dari pekerjaan dinas sehari-hari.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, tunjangan umum dihentikan mulai bulan ke 7 (tujuh). Tunjangan umum dibayarkan kembali kepada PNS yang

bersangkutan setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Pejabat Struktural yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pada bulan ke 7 (tujuh) dibebaskan dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatan. Apabila terjadi penggantian jabatan sebelum pada bulan ke 6 (enam) maka PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan dan haknya setelah diadakan serah terima jabatan.
- (4) PNS yang menduduki jabatan fungsional mengikuti pendidikan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pada bulan ke 7 (tujuh) dibebaskan dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional.
- (5) Tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan umum dan tunjangan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembebasan tugas dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Lama Pendidikan Tugas Belajar disesuaikan dengan masa studi pada jurusan/program studi yang ditempuh.
- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar yang berasal dari dana APBD dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengajuan perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimohonkan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan alasan dan diketahui oleh pimpinan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Pendidikan Tinggi PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Pendidikan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;

- d. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada Pendidikan Tinggi dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang pernah ditandatangani;
 - e. Berakhirnya batas waktu tercantum dalam Keputusan tentang Tugas Belajar yang diberikan kepada PNS tersebut.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib melapor kepada Walikota dengan menyertakan Surat Pengembalian Tugas Belajar dari Pendidikan Tinggi dengan dilampiri fotokopi ijazah dan transkrip akademik.

BAB VI
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas, dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan serta bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan, dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) Izin belajar diajukan oleh PNS sebelum mengikuti pendidikan pada suatu Pendidikan Tinggi kepada Walikota melalui SKPD.
- (3) Pendidikan Tinggi yang diikuti untuk izin belajar harus mendapatkan izin operasional dari Pemerintah dan/atau telah terakreditasi dan bukan merupakan Kelas jauh/ kelas Sabtu Minggu dan program sejenis yang menyimpang dari ketentuan Pemerintah.
- (4) Program pendidikan yang diikuti harus relevan dan menunjang pelaksanaan bidang tugas.
- (5) Izin belajar hanya diterbitkan oleh BKD dan bukan SKPD.
- (6) Setiap permohonan izin belajar harus mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (7) Rekomendasi permohonan izin belajar diberikan secara selektif kepada staf potensial dengan memperhatikan beban tugas pada SKPD yang bersangkutan.
- (8) Permohonan izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD.
- (9) Surat izin belajar diterbitkan oleh Kepala BKD atas nama Walikota.
- (10) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (11) Surat Izin belajar merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

- (12) PNS yang mengikuti Izin belajar dan telah lulus serta mendapatkan ijazah, tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Berstatus sebagai PNS;
 - b. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. DP3, setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keterangan Pimpinan Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa program studi yang diikuti telah mendapatkan izin operasional, terakreditasi dan bukan merupakan Kelas jauh/ kelas Sabtu Minggu;
 - c. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa :
 1. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;
 2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 3. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijasah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan;
 4. Bidang pendidikan yang diikuti relevan/mendukung tugas/jabatan;
 5. Mengikuti pendidikan pada Pendidikan Tinggi yang telah mendapatkan izin pemerintah, terakreditasi dan bukan kelas jauh/ kelas Sabtu-Minggu.

- d. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
 2. Foto copy ijazah terakhir di legalisir;
 3. Foto copy transkrip nilai terakhir di legalisir;
 4. Foto copy SK CPNS dan SK PNS Terakhir;
 5. DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 6. Surat Keterangan lulus seleksi dan diterima pada perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Kewajiban Izin Belajar

Pasal 14

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Izin Belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- d. mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat Pendidikan Tinggi;
- e. melaporkan kepada Walikota apabila telah lulus dengan melampirkan fotokopi surat izin belajar beserta fotokopi ijazah dan transkrip akademik.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan izin belajar menanggung sendiri biaya pendidikan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dapat dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah negara lain, Pemerintah Daerah, atau pihak ketiga selaku sponsor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya tugas belajar yang berasal dari APBN atau pihak lain dapat diberikan bantuan stimulan sesuai kemampuan APBD dengan mengacu ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya tugas belajar yang berasal dari APBD diberikan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dengan mengacu ketentuan yang berlaku.
- (5) Pada saat perpanjangan masa pendidikan, biaya sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.

- (6) Biaya lain yang timbul pada masa tugas belajar diluar bantuan yang diberikan, sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang melaksanakan tugas belajar.

BAB VIII

PENGABDIAN

Pasal 16

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar pada Pendidikan Tinggi di dalam negeri setelah selesai pendidikannya wajib mengabdikan di Pemerintah Daerah dan wajib bekerja kembali pada unit kerja yang menugaskan selama 1 (satu) tahun dikalikan masa studi, pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diikuti.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar pada Pendidikan Tinggi di luar negeri setelah selesai pendidikannya wajib mengabdikan di Pemerintah Daerah dan wajib bekerja kembali pada unit kerja yang menugaskan selama 2 (dua) tahun dikalikan masa studi, pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diikuti.
- (3) Penugasan kembali PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan pendidikan dilakukan oleh Kepala BKD atas nama Walikota kepada Kepala SKPD pengusul.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan masa pengabdianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan kembali melaksanakan tugas belajar sesuai kebutuhan organisasi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah (APBD) apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena meninggal dunia pada masa pendidikan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan melalui izin belajar apabila dikemudian hari diketahui menyampaikan data/informasi yang tidak benar menyangkut berkas persyaratan yang diajukan, maka izin belajar yang diberikan dapat dicabut.
- (3) PNS yang terbukti mengikuti kelas jauh/kelas Sabtu Minggu yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah dan/atau mengikuti pendidikan di Pendidikan Tinggi yang belum memiliki izin operasional atau belum terakreditasi, maka

ijazah yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam pengurusan administrasi kepegawaian.

- (4) PNS yang mengikuti suatu jenjang pendidikan dengan tidak mengurus izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila yang bersangkutan telah lulus pendidikan, maka ijazah yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan/atau penyesuaian ijazah.
- (5) PNS yang mengikuti kegiatan pendidikan diluar ketentuan ini dapat dijatuhi sanksi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 18

Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Pendidikan Tinggi dan program pendidikan yang diikuti harus memiliki izin operasional dari Pemerintah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah terakreditasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, sedang melaksanakan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tinggi, namun belum mengajukan izin belajar, wajib mengajukan izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, akan mengikuti pendidikan wajib mengurus izin belajar atau tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Keputusan penetapan pemberian tugas belajar dan keputusan penetapan izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan tugas belajar atau izin belajar bagi guru PNS, mengikuti aturan Kementerian di bidang pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003